

	<p align="center">Journal Of Government and Social Issues (JGSI) Volume 2 (1) 2022: xx-xx E- ISSN: 2829-1263, P- ISSN:2830-0270 DOI: --</p>	
---	---	--

ARTICLE



Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah

Sukmiridiyanto

Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

How to cite: Setiawan, Hendra Budi & Hertanto. (2022). Malpraktek Pemilu Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. *Journal of Government and Social Issues (JGSI)*, 2(1), 58-68

Article History

Received: 6 April 2023

Accepted: 1 Mei 2023

Kata Kunci:

Pengawasan,
Inspektorat,
Dana Desa

Keywords:

Supervision,
Inspectorate,
Village Funds

ABSTRAK

Pelaksanaan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk meneliti tentang pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap pengelolaan dana desa. dalam pengelolaan dana desa di kampung gedung ratu kecamatan anak ratu aji Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian kualitatif adalah yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengambilan data yang menggunakan sistem pengamatan dan wawancara secara semi terstruktur. Berdasarkan hasil analisa penelitian terhadap pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat bersifat membina dan mengawasi terhadap pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 50 tahun 2020. Dari hasil penelitian adalah proses perencanaan belum terlaksana dengan baik Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sesuai yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung gedung ratu.. Dari pengawasan tersebut APIP Kabupaten Lampung Tengah telah merekomendasikan kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) ke kejaksanaan negeri Lampung Tengah untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ABSTRAK

The implementation of supervision aims to ensure that an activity that has been planned goes as it should, so that in this study it seeks to examine the supervision of the regional inspectorate of Central Lampung Regency on the management of village funds. in managing village funds in the Gedung Ratu village, Anak Ratu Aji sub-district, Central Lampung Regency. Qualitative research method is used in this study. Data collection techniques using observation systems and semi-structured interviews. Based on the results of the research analysis of the supervision carried out by the inspectorate which is fostering and oversees the management of village funds based on the Central Lampung Regent Regulation Number 50 of 2020. The results of the research show that the planning process has not been carried out properly. This can be seen from several activities that were not realized as planned. contained in the income and expenditure budget of Kampung Gedung Ratu. From this supervision, the Central Lampung Regency APIP has recommended Law

* Corresponding Author

Email : sukmiridiyanto@gmail.com

© 2022 Author(s), Jurnal Journal Of Government and Social Issues (JGSI) 2 2022

Enforcement Officials (APH) to the Central Lampung District Attorney to carry out legal proceedings in accordance with applicable laws and regulations.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, saluran informasi hukum yang dibentuk oleh pemerintah adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (selanjutnya disebut JDIHN) yang sebelumnya dikenal dengan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) lahir dari kesepakatan para ahli hukum beserta kalangan birokrat yang berkepentingan dengan pembangunan hukum nasional. Pemikiran awal pembentukan JDIH ini muncul dalam Seminar Hukum Nasional III Tahun 1974 di Surabaya, selanjutnya dikembangkan dalam lokakarya di Jakarta pada tahun 1975, lokakarya di Malang pada tahun 1977, lokakarya Pontianak pada tahun 1977, lokakarya di Jakarta pada tahun 1978. Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional ditetapkan sebagai Pusat Jaringan dalam lokakarya 1978 (Theodorik Simorangkir, 2006:203).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari keuangan pusat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang ditransfer ke rekening desa/kampung yang sepenuhnya dikelola oleh desa/kampung yang dituangkan dalam anggaran Pendapatan dan belanja Desa untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kampung serta pelaksanaan pembangunan di kampung. Pengelolaan Dana desa untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kampung serta pelaksanaan pembangunan di kampung. Akan tetapi dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan di tingkat desa/kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung. Dana desa salah satu sumber perolehan pendapatan desa yang tertuang dalam APBKampung sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa/kampung.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, yang dijadikan acuan bagi desa/kampung dalam menentukan prioritas pembangunan desa/kampung yang meliputi:

- a) Pemulihan ekonomi nasional dimusim pandemi virus covid-19 kewenangan Desa;
- b) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c) penanganan bencana nonalam terutama penanganan virus covid-19 sesuai kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk :

- a. Penanggulangan kemiskinan;
- b. pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usahamilik Kampung guna pertumbuhan ekonomi Kampung yang merata, dan
- c. pengembangan usaha ekonomi kreatif yang diprioritaskan dikelola oleh badan usaha milik kampung.

APIP (aparatus pengawas internal pemerintah) dalam hal ini adalah Inspektorat kabupaten merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa/kampung. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP terdiri dari 2 jabatan fungsional Auditor dan Jabatan fungsional PPUPD (pengawas penyekanggaraan urusan pemerintah daerah) APIP digunakan oleh pemerintah sebagai tindakan pencegahan kecurangan. kriteria pengawasan meliputi manajemen akuntansi, sistem pengendalian intern pemerintah, peraturan perundang-undangan. APIP Daerah yang salah satu fungsi dan juga wewenangnya yaitu mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan (Taufik, 2011). Sebagai

APIP, Inspektorat Daerah berperan sebagai penjamin suatu kegiatan (Quality Assurance) agar dapat berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan guna mencapai tujuan organisasi.

Dana desa merupakan program pemerintah pusat untuk pembangunan ditingkat desa/kampung, pembangunan di desa merupakan salah satu agenda pembangunan nasional. Masalah yang kemudian muncul adalah implementasi terhadap peraturan yang belum sepenuhnya dipahami oleh aparat pemerintah desa/kampung (pelaksana). Peruntukan dana desa/kampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%;
- b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%;
- c. Dukungan pendanaan penanganan covid-19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa setiap desa; dan
- d. Program sektor prioritas lainnya

Menurut Haryanto (1990:162) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk "menjamin" bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Sedangkan menurut Robins & Coulter dalam Effendi (2014), merumuskan pengawasan dengan pengendalian sebagai proses memantau kegiatan itu di selesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Untuk mengukur pengawasan menurut Haryanto (1990:162), terdapat indikator yang harus dijalankan yaitu :

1. Meningkatnya disiplin
2. Ketepatan waktu
3. Kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan
4. Kualitas hasil kerja

APIP juga melaksanakan tugas perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang – undangan sebagai koreksi atas ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang – undangan sehingga ketidaksesuaian tersebut tidak terulang. Dalam penelitian ini peneliti akan menyoroti tugas APIP (aparat pengawas internal pemerintah) dalam pengawasan dana desa/kampung Gedung Ratu Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Controlling atau pengawasan adalah merupakan salah satu dari fungsi manajemen, setelah fungsi *planning*, *organizing* dan *actuating*. Fungsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan fungsi manajemen secara keseluruhan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini pemerintah telah membentuk lembaga pengawasan intern pemerintah baik di pusat sampai daerah yakni Inspektorat Daerah. Fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar pemerintahan berjalan secara efisien, efektif dan akuntabel (Tasmun Harun, 2019).

Menurut (George R. Terry, 2005) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan perbaikan sedemikian rupa hingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana.

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan (T. Hani Handoko, 2003). Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan, langkah proses pengawasan adalah langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.

Siagian (2001:25) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan dari organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.

Pengawasan terdiri dari atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjuk atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan itu terulang lagi (Lubis, 1998).

secara terminologis, istilah pengawasan disebut juga dengan istilah *controlling evaluating appraising correcting* maupun *control*. Kata “pengawasan” berasal dari kata awas berarti antara lain “penjagaan. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dalam ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan (Hj Ni,matul Huda, SH, M.Hum dalam bukunya pengawasan pusat terhadap daerah).

Fungsi Inspektorat disini lebih menekankan kepada bagaimana kinerja OPD dapat meningkat dan meminimalkan terjadinya kesalahan. Baik kesalahan administrasi, prosedur terlebih lagi dari kesalahan yang mengarah kepada kerugian daerah. Inspektorat Daerah selaku *consultant* dan *quality assurance* harus hadir pada setiap tahapan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah khususnya tahapan – tahapan pengelolaan anggaran. Mulai dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Pelaksanaan Anggaran sampai dengan pertanggungjawabannya. Dengan begitu, Organisasi Perangkat Daerah merasakan kehadiran Inspektorat sebagai mitra, sebagai konsultan dan bahkan sebagai penjamin mutu kinerjanya.

Disamping fungsi tersebut, Inspektorat Daerah juga berkewajiban memberikan peringatan dini terhadap pengelolaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan – kesalahan yang lebih fatal sebelum pengawas Eksternal melakukan Auditnya. Beberapa jenis pendampingan juga dilakukan Inspektorat Daerah. Seperti melakukan revidi dari semua jenis laporan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, maupun Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu sendiri. Serta masih banyak lagi jenis – jenis pendampingan dan revidi lainnya yang berinti pada bahwa Inspektorat Daerah selaku aparat pengawas intern berkewajiban melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan tugas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kapanpun dibutuhkan.

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan..

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian didefinisikan sebagai salah satu alat yang dapat membantu menjawab pertanyaan dalam penyelesaian masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode penelitian deskriptif kualitatif tidak terbatas dalam pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data tetapi juga analisis dan interpretasi data.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dan Pengamatan, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa dokumen tertulis, gambar, dan foto dokumentasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi merupakan teknik pengamatan langsung atas objek penelitian dengan tujuan menemukan data pendukung permasalahan.
2. *Deep interview* merupakan teknik memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber terkait yang dijadikan sampel pada penelitian.
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data atas beberapa sumber seperti catatan, dokumen, maupun arsip dari dinas yang diteliti.
4. *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan salah satu metode pengumpulan data pada penelitian sosial yang hasilnya adalah data kualitatif. FGD memiliki kelebihan dengan memudahkan dan memberi peluang peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, dan pengalaman yang dimiliki informan. FGD memberikan ruang bagi peneliti dan informan untuk melakukan diskusi secara intensif dan tidak kaku. FGD juga dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari informan dengan latar belakang yang berbeda.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif yang sebelumnya dikembangkan oleh Miles dan Berman. Model interaktif ini meliputi tiga proses utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang sehingga menimbulkan keterkaitan saat sebelum, selama, dan sesudah pengambilan data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran pengawas. Inspektorat yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektur secara hierarki melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Fungsi Inspektorat itu sendiri antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi perencanaan program pengawasan;
- b. Fungsi perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian, serta penilaian tugas pengawasan;
- d. Fungsi pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat;
- e. Fungsi pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah.

A. Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten tengah Terhadap Pengelolaan Dana Desa

JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan tepat. KPU Republik Indonesia yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia berkomitmen melakukan pemasangan dan pengembangan website JDIH.

Gedung Ratu menemukan kelalaian Pemerintah Kampung Belum merealisasikan penggunaan dana desa sesuai peruntukannya yaitu:

- a. Potensi kerugian keuangan yang bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2019 berupa kegiatan yang fiktif (tidak terealisasi) dan/atau tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah sejumlah **Rp83.327.734,;**
- b. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa, yang direalisasikan untuk pengadaan 1 Paket Bibit Nangka yang tidak terealisasi (*fiktif*) senilai **Rp15.000.000,00**
- c. Kegiatan pengadaan konsumsi yang bersumber dari dana Alokasi Dana Kampung (ADK)/APBD Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2019 dan Dana Kampung (DK)/APBN Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2019 yang berpotensi tidak terealisasi (*fiktif*) karena tidak didukung dengan lampiran bukti administrasi pertanggungjawaban berupa berkas surat undangan/ pemberitahuan, daftar hadir dan laporan hasil kegiatan yang sah sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku sejumlah **Rp16.407.000,00**; dan
- d. Kegiatan pembayaran honorarium/insentif yang bersumber dari dana Alokasi Dana Kampung (ADK)/APBD Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2019 dan Dana Kampung (DK)/APBN Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2019 yang terindikasi tidak terealisasi (*fiktif*) karena tidak didukung dengan lampiran bukti administrasi pertanggungjawaban berupa berkas dasar hukum/legalitas (SK) dan berkas daftar terima honorarium yang sah sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku sejumlah **Rp41.165.000,00**.
- e. Potensi kerugian keuangan yang bersumber dari pencairan dana dari APBK Gedung Ratu Tahun Anggaran 2019 dan telah didukung dengan dokumen Surat Pertanggungjawaban, namun tidak direalisasikan sebagaimanamestinya sejumlah **Rp97.803.000,00**;
- f. Potensi kerugian keuangan yang bersumber dari kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak (PPN dan PPh Pasal 22) yang tidak dilaksanakan atas belanja yang bersumber dari APBK Gedung Ratu Tahun Anggaran 2019 sejumlah **Rp66.846.814,00**;
- g. Merujuk dari keterangan dari pihak-pihak terkait, dokumen yang diperoleh dan Form Berita Acara pemeriksaan Fisik tanggal 10 September 2021, terdapat potensi kerugian keuangan yang bersumber dari pelaksanaan APBK Gedung Ratu Tahun Anggaran 2020 sejumlah **Rp377.468.550,00**.

Dari kelalaian yang dilakukan aparat Kampung Gedung Ratu Kepala Kampung Gedung Ratu berkomitmen untuk segera merealisasikan serapan dana desa sesuai peruntukannya. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah merekomendasikan kepada Bupati Lampung Tengah agar memerintahkan Camat Anak Ratu Aji untuk Segera merealisasikan serapan dana desa dimaksud yang tidak sesuai peruntukannya selambat – lambatnya 60 hari kerjasejak diterbitkan surat hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, Namun demikian hingga batas waktu yang ditentukan Kepala Kampung Gedung Ratu tidak memenuhi maksud Surat Inspektur Kabupaten Lampung Tengah tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga permasalahan tersebut oleh Inspektorat Lampung Tengah dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa berpedoman pada peraturan perundangan, yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan peraturan lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Ada beberapa kunci untuk mencegah penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) :

1. Untuk menghindari penyalahgunaan anggaran desa, pemerintah desa harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur masyarakat desa, dan tokoh-tokoh yang ada di desa dalam setiap proses. Mulai dari proses penyusunan RPJMDes, RKPDes dan menetapkan APBDes.
2. Pemerintah desa harus selalu memelihara semangat musyawarah mufakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis di desa. Sehingga setiap keputusan yang diambil menjadi keputusan bersama yang direncanakan bersama, dilaksanakan bersama dan diawasi secara bersama-sama. Kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis desa, seperti perencanaan desa, penataan desa, pembentukan BUMDes, kerjasama antardesa, dll.
3. Pemerintah desa menerapkan keterbukaan informasi publik. Seperti keterbukaan APBDes, dengan adanya keterbukaan masyarakat desa dapat mengetahui sumber-sumber pendapatan desa, pengeluaran dan kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat dengan leluasa dapat mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBDes.

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penganggaran merupakan salah satu keluaran dari perencanaan. Karenan perencanaan dan penganggaran merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan program dan kegiatan tahunan daerah. Kekurangan tenaga perencana di daerah, baik secara kuantitas maupun kualitas, akan membuat hasil perencanaan jauh dari yang diharapkan. Hal ini berdampak juga pada hasil perencanaan yang kualitasnya rendah. Sementara beban kerja atau volume anggaran yang dikerjakan sangat besar, akibatnya kontrol dalam tahapan perencanaan sendiri menjadi sangat lemah dan rawan manipulasi. Akibatnya upaya daerah untuk mendorong proses pembangunan yang berkualitas masih belum dapat dilakukan dengan optimal.

Di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Anak Ratu Aji terjadi penyelewengan, permasalahan yang terjadi ada kegiatan yang belum terealisasi sesuai peruntukannya hingga selesai tahun anggaran berjalan, makaterjadi kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dan adabeberapa penggunaan dana kampung yang belum tercatat dan hal ini masuk pada ruang lingkup pembinaan.

Atas tidak terealisasinya penggunaan dana sebesar **Rp.698.018.098,00** hingga batas waktu 60 hari kerja. kelalaian kepala kampung adalah menyerap dana kegiatan yang ada dalam perencanaan awal akan tetapi tidak merealisasikan sesuai peruntukannya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Kampung Gedung Ratu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dokumen pertanggungjawaban keuangan Kampung yang disampaikan oleh Bendahara Kampung Gedung Ratu Kecamatan Anak Ratu Aji, dijumpai bahwa bukti pembayaran atas belanja Kegiatan pembayaran honorarium/insentif yang bersumber dari dana Alokasi Dana Kampung (ADK)/APBD Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2019 dan Dana Kampung (DK)/APBN Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2019 yang terindikasi tidak terealisasi (*fiktif*) sebesar Rp41.165.000,00 belum dilengkapi dengan tanda tangan oleh pihak penerima pada amprah, kegiatan ini dilaksanakan dan buktikan dengan Foto dokumen tugas akan tetapi amprah belum

ditandatangani oleh semua penerima. Kondisi seperti ini masuk pada ruang lingkup **Pembinaan.**

Selain mengawasi APIP/Inspektorat memiliki fungsi pembinaan, dalam hal ini ketika ada temuan inspektorat akan membina agar perencanaan dan implementasi dapat seiring jalan. Keberadaan APIP/inspektorat Dalamhal dana bertugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan lembaga di bawah Bupati dan bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi pemerintah daerah. Pengawasan fungsional yang dilakukan, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Disamping melaksanakan pengawasan, Inspektorat sebagai sumber informasi publik bagi Kepala Desa. Masyarakat wajib berperan aktif sebagai pengawas utama dalam pembangunan di kampung. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan transparansi adalah hal yang paling utama. Transparansi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran pembangunan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa atau kampung. Tak terkecuali pengelolaan keuangan desa oleh para Perangkat Desa yang harus sesuai dengan rencana penyusunannya.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta jalan, honor tim pelaksana dana desa dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung. Sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan dana desa, pelaksanaan dana desa, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Untuk menjamin kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat desa dalam pembangunan adalah dengan menerapkan nilai-nilai transparansi. Setiap desa meletakkan baliho yang berisi anggaran dana desa dan perencanaan pembangunan desa di area strategis dan dapat diakses oleh semua masyarakat. selain inspektorat masyarakat adalah unsur utama sebagai pengawas pembangunan didesa. Masyarakat berhak mengajukan aduan terhadap inspektorat jika dirasa pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan.

Keberadaan inspektorat membantu masyarakat dan berada dipihak masyarakat dalam mendorong terciptanya transparansi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan bentuk jaminan dan meberikan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan kepenghulian. Maka dalam proses pembangunan harus selalu melibatkan masyarakat dalam peoses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Inspektorat sebagai instansi yang melakukan pengawasan harus melibatkan masyarakat disetiap tahapannya. Pengawasan yang

laksanakan oleh APIP/inspektorat diharapkan warga masyarakat kampung gedung ratu dapat mengetahui apa yang menjadi temuan dan permasalahannya. Masyarakat mendapat informasi dari laporan hasil pemeriksaan Kampung Gedung Ratu dan hasil temuan tidak merugikan masyarakat. Kekurangan kepemimpinan kepala kampung Gedung Ratu adalah laporan administrasi keuangan yang tidak terealisasi sesuai perencanaan dan peruntukan. Dan ada beberapa bukti yang disampaikan oleh Bendahara Kampung Gedung Ratu Kecamatan Anak Ratu Aji, dijumpai bahwa bukti pembayaran atas belanja Kegiatan pembayaran honorarium/insentif yang bersumber dari dana Alokasi Dana Kampung (ADK)/APBD Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2019 dan Dana Kampung (DK)/APBN Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2019 yang terindikasi tidak terealisasi (*fiktif*) sebesar Rp41.165.000,00. Sejauh ini terhadap transparansi yang dilakukan di kampung Gedung Ratu memberikan rasa Kurang percaya atas pembangunan yang dilaksanakan.

B. Kendala dalam pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap pengelolaan dana desa dan upaya mengatasinya

Setiap pelaksanaan kegiatan, tentu tidak akan terlepas dari kendala, apakah kendala tersebut berat ataupun ringan. Demikian pula dalam pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah terhadap pengelolaan dana desa periode tahun 2020, juga terdapat kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan kendala dalam pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah terhadap pengelolaan dana desa periode tahun 2020, antara lain sebagai berikut: Pertama, sumber daya manusia yang kurang memadai, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara mempertahankan dan atau meningkatkan mutu audit, guna peningkatan SDM harus memelihara kompetensi auditornya melalui pendidikan profesional berkelanjutan, yaitu diikutsertakan pelatihan, diklat-diklat pengawasan, serta bimtek pengawasan. Kedua, kurangnya ketersediaan anggaran hal ini dapat diupayakan dengan cara sering melakukan pembinaan kepada para pelaksana kegiatan yang ada di inspektorat sendiri, dalam hal pengelolaan dana desa agar supaya melaksanakan semua kegiatan secara disiplin, jujur, dan yang terpenting tanggungjawab serta berharap pula kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam melakukan sosial control.

E. KESIMPULAN

Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat bersifat membina dan mengawasi penggunaan dana desa. Inspektorat kabupaten Lampung Tengah melaksanakan pengawasan dan pembinaan di Kampung Tanjung Lesung berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 50 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Pengawasan dilakukan atas pengaduan masyarakat Gedung Ratu sehingga dijumpai kelalaian di Kampung Gedung Ratu. Jika dilakukan secara terjadwal dan berkala maka dapat meminimalisir kelalaian penggunaan dana kampung. Kampung Gedung Ratu Melakukan Kelalaian administrasi keuangan seperti bukti transaksi yang tidak lengkap dan penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukan yang terdapat dalam anggaran pendapatan belanja Kampung Gedung Ratu. Dari pengawasan tersebut inspektorat telah melakukan pembinaan dengan memberikan sanksi berupa penyaluran dana sesuai peruntukannya dan untuk menyelesaikan kekurangan administrasi dalam waktu 60 hari kerja kepada Kepala Kampung Gedung Ratu, akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan tidak direalisasikan sehingga oleh APIP/Inspektorat Lampung Tengah dilimpahkan kepada aparat penegak hukum dan saat ini Kepala Kampung gedung ratu telah di vonis bersalah oleh pengadilan TIPIKOR tanjung Karang dengan hukuman kurungan badan selama 4 tahun penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Abidin, 2002, *Kebijakn Publik*, Yayasan Pancur Curah, Jakarta
- Anderson, 1979, *Transforming Leadership Equipping Your Self Coachching Others toBuild the Leadership Organization*, Second Edition, St Lucie Press, Boca Raton.
- Chandler, 1988, *Strategy and Structure*, The MIT Press, Chambridge.
- Dror, 1968, *Public Policy–Making Reexamined*, San Fransisco, Chandler Publishing Company.
- Dunn, William, 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, TerjemahanSamodra Wibawa dkk, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Gibson, James, L, 1986, *Organization Behavior Stucture and Process*, Richard D, IrwinInc, Homewood, Illinois.
- Grindle, 1998, *Policy Content and Context in Implementation Princenton*, UniversityPress New Jersey.
- Meter dan Horn, 1975, *The Policy Implementation Process : A ConceptualFramework*, Administration and Society 6.
- Moleong, Lexy, J, 2003, *Metodologi Penelitian Kulaitatif*, Bandung: PT.RemajaRosdakarya.
- Osborne, 1992, *Banishing Bureucrazy: The five Strategies For ReinventingGoverment*, New York: Addison-Wesley.
- Rian, Nugroho, 2009, *Public Policy, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* PT.ElexMedia Komputindo, Jakarta
- Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharsimi, Arikunto, 2004, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan* , Bumi Aksara, Jakarta.
- Tangkilisan, 2003, *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis &TransformasiPikiran Nagel*, Balairung & Co. Yogyakarta.
- Thomas, Dye, 1981, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs Practice HallInc, Jakarta.